

Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam

Agung Hidayat¹, Nur Azizah², Muannif Ridwan³

^{1,2}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Hilir

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Indragiri Hilir

agunghidayata0@gmail.com, yuriay81@gmail.com, anifr@ymail.com

Abstract

Keywords:

Pinjaman online
Perjanjian
Hukum Islam

The need for funds or working capital will attract borrowers to use online lending and lending services. Practicality without knowing place and time and being able to use existing platforms makes interest in using these online loan services increasingly widespread. However, whether the agreement contained in the agreement and the nature of the agreement is in accordance with the rules of Islamic contract law. This study uses a qualitative descriptive method and the type of research is library research, which collects data or writings related to Islamic contract law which is library in nature. Qualitative descriptive research is a combination of descriptive and qualitative research. Qualitative descriptive research displays data results according to the original without any manipulation process or other treatment. The conclusion of this study is that online loans which are also called fintech (financial technology) are financial services in the form of loans and their applications use internet network information technology, and where agreements are made without direct meetings between the lender and the loan recipient. The principle of sharia-based lending and borrowing must be guided by the Fatwa of the National Sharia Council. Indonesian Ulama Council No: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles, in addition to the rules issued by the Financial Services Authority (OJK) as another general guideline. The validity of online loans according to Islamic contract law must meet the specified pillars and conditions, and not use the practice of usury, gambling, obscenity, bribery, and vanity. BASYARNAS is a dispute resolution institution for the field of sharia economics, in addition to the Religious Courts.

Abstrak

Kebutuhan akan dana atau modal kerja akan menarik peminjam untuk mempergunakan jasa pelayanan pinjam meminjam secara *online*. Kepraktisan tanpa mengenal tempat dan waktu dan dapat mempergunakan *platforms* yang telah ada membuat minat untuk mempergunakan jasa pinjaman *online* tersebut semakin marak. Namun apakah perjanjian yang ada dalam kesepakatan dan sifat perjanjian tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan hukum perjanjian Islam yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu Pinjaman *online* yang juga disebut *fintech* (*finansial technology*) adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya mempergunakan teknologi informasi jaringan internet, dan dimana kesepakatan dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Prinsip pinjam-meminjam yang berbasis syariah harus berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

Syariah, disamping aturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pedoman umum lainnya. Keabsahan pinjaman *online* menurut hukum perjanjian Islam harus telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak mempergunakan praktek ribawi, perjudian, ketidakjelasan, suap-menyuap, dan bathil. BASYARNAS adalah lembaga penyelesaian sengketa untuk bidang ekonomi syariah, disamping Pengadilan Agama.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Muannif Ridwan
Nama Fakultas : Fakultas Hukum
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Islam Indragiri
E-mail: anifr@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang pinjaman *online*, yaitu ditemukannya perlakuan penagihan dari keterlamabatan membayar angsuran nasabah dengan cara yang tidak lazim, ada dengan cara kekerasan dan menyebarkan data pribadi nasabah melalui media elektronik. Sebelumnya nasabah telah terjerat pinjaman dengan bunga dan denda yang besar, sehingga kesulitan dalam pembayaran. Namun baru diketahui bahwa perbuatan ini dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman *online* ilegal, dimana penyedia jasa ini tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan membuat aturan sendiri yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan (Podosi, 2020).

Namun mengapa orang menyukai pinjaman *online*, hal ini dikarenakan terdapatnya kemudahan-kemudahan yang diperoleh dalam system pinjaman ini. Dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, namun kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya *platform* penyedia jasa pinjaman yang dilakukan secara digital (Dewayani, 2021).

Faktor pendorong lain yaitu, adanya target sebesar paling tidak 75 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *fintech* (pinjaman *online*) untuk mencapai tujuan finansialnya (Dewayani, 2021).

Perusahaan *e-commerce* belakangan ini juga menawarkan pinjaman bisnis (pinjaman *online*) untuk para pedagang yang berjualan di platform *e-commerce* mereka. Pinjaman diberikan berdasarkan data perilaku/transaksi pedagang, serta bekerjasama dengan mitra penyedia pinjaman yang memberikan skema pinjaman menarik (Parameswari, 2020).

Transaksi elektronik (*e-commerce*) ini sedang mengalami peningkatan, dikarenakan beberapa alasan yaitu kemudahan dalam pembayaran, praktis, transaksi tidak mengenal tempat (baik jauh dan dekat), dan efisiensi waktu (Satriawan, 2019). Apalagi didukung dengan kebijaksanaan pemerintah untuk memperkecil kontak antar warga dengan adanya pandemi *Covid-19* yang mengharapkan warga masyarakat untuk memperbanyak aktifitas di rumah.

Namun dibalik kemudahan dan keuntungan yang diperoleh, timbul pula kekhawatiran tanggungjawab dari kedua belah pihak (Satriawan, 2019), baik nasabah, maupun dari penyedia jasa pinjaman dari transaksi yang dilakukan. Apakah penyedia jasa menyediakan dana sesuai dengan jumlah dan waktu dari kesepakatan yang ada, dan kesanggupan dari nasabah dalam angsuran dari pinjaman yang ada, disamping itu kebanyakan masyarakat sangat terbatas pengetahuan tentang pinjaman *online* itu sendiri.

Disisi lain yang lebih penting apakah proses pinjaman *online* tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama keabsahan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan penyedia jasa, sehingga kedua belah pihak terlindungi dari sisi hukum. Pertanyaan ini diajukan karena didalam transaksi dilakukan secara *online* tidak ada pertemuan secara langsung antara nasabah dan penyedia jasa dan kesepakatan yang dibuatpun tidak dalam bentuk nyata seperti yang terjadi dalam pinjaman secara konvensional.

Bagaimana hukum menjawab semua ini. Mengingat selama ini segala bentuk perjanjian masih mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan belum ada yang mengatur secara spesifik hal di atas. Berikutnya apakah umat Islam yang menghendaki adanya suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam sudah siap dengan kondisi seperti sekarang ini (Anshori, 2009). Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang apa itu pengertian dan pinjaman *online* dan, bagaimana keabsahan pinjaman online ini menurut hukum perjanjian Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan perjanjian hukum Islam yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Menurut Sukmadinata, metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah ataupun rekayasa manusia, lebih menyoal karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sukmadinata dan Nana Syaodih, 2011).

Sedangkan Satori berpendapat bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lainnya (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2011). Adapun Sugiyono menjelaskan, penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post* positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2012).

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui tentang pinjaman *online* dan keabsahannya menurut hukum perjanjian Islam secara komprehensif, sehingga diharapkan agar pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter atau disebut dengan *shalihun likulliz zaman wal makan*.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Perjanjian Pinjaman Online

Pinjaman *online* yang dikenal juga dengan *fintech* (*financial technology*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara *online/daring* (Safitri, 2021). Diartikan juga bahwa pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit (Quisto, 2021).

Sebenarnya pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari *fintech* (*financial technology*). Dikutip dari laman resmi Sikapiuangmu OJK, bahwa ada 5 katagori dari *fintech*, yaitu: 1. *Crowdfunding* atau penggalangan dana, dimana masyarakat dapat menggalang dana dengan berdonasi dalam kepedulian program sosial. 2. Pembiayaan Mikro atau *Microfinancing* adalah menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan pinjaman, namun tetap dapat dicapai bagi peminjamnya. 3. Layanan pinjaman *P2P* (*Peer to Peer Lending*). Jenis ini lebih dikenal sebagai *fintech* untuk peminjaman uang. Layanan *fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan pengertian *fintech* ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses

belit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. 4. Perbandingan pasar, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Dengan bantuan *fintech*, pengguna dapat memperoleh beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. 5. Sistem pembayaran digital yaitu penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN (Idris, 2021).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/y Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian *online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam *fintech* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* (pinjaman *online*) lazimnya mengikuti proses berikut: “Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform *peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.”

3.2 Perjanjian Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Perdata Barat (KUH Perdata), perjanjian itu merupakan perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya, dengan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari segala pihak, kecakapan dari segala pihak, mengenai sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal (Hasanah, 2018).

Istilah perjanjian dalam Al-Qur'an dikenal dengan *al-'aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Konsep *al-'aqdu* atau *al-ahdu* dalam kegiatan muamalah lebih dikenal dan dianggap baku. Kedua konsep tersebut diatur dalam Al-Qur'an. Konsep *al-*

'*aqdu* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 1, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*" (Anugraini, 2020)

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan haruslah ditunaikan oleh orang yang berakad/berjanji. Tujuan perjanjian dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan tercapainya tujuan tersebut tercermin pada terciptanya akibat hukum (Anugraini, 2020). Islam telah memberikan banyak kemudahan untuk seluruh penganutnya seperti halnya *qiradh*, yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau telah menjalankan dagang yang modalnya milik Siti Khodijah, hingga sekarang praktek *qiradh* sering dilakukan dikalangan manusia guna melakukan aktivitas bisnis untuk memperoleh penghasilan bagi keluarga dan dirinya, serta sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT (Anwar, 2020).

Qiradh adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Selain itu *qiradh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama (Anwar, 2020).

Prinsip *qiradh* diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan sebagian harta kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan pengelolaan dengan dibagi antara kedua belah pihak. Pengaturan prinsip *qiradh* diantaranya:

- a. Dalam meminjam dan peminjam pada akad *qiradh* terdapat para pihak yang mana pinjaman itu hendaknya dari orang yang memang sah memberikan pinjaman serta sehat akal dan sama-sama rela.
- b. Dalam objek pinjaman uang atau barang harus diketahui dengan jelas jumlahnya atau kadar ukuran baik oleh pemilih maupun penerima, Jika barang itu berupa binatang, maka harus di ketahui umur dan sifatnya.
- c. Dalam pemanfaatan atau penggunaannya pemberi pinjamannya harus mengetahui penggunaan pinjaman dari peminjam tersebut, jika pinjaman tersebut dipergunakan sebagai modal kerja maka pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut.
- d. Dalam waktu pengembalian pinjaman, menurut pendapat ulama selain Malikiyah: mengembalikan harta pengganti adalah kapan saja sesuai dengan kehendak orang yang memberi pinjaman, sedangkan menurut malikiyah, waktu pengembalian adalah ketika batas waktu telah ditentukan, karena menurut pendapat mereka bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.
- e. Dalam tujuan *qiradh* adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad besar atau kecil bagian keuntungan hendaknya di bicarakan saat mengadakan perjanjian (Anwar, 2020).

Jadi apa bedanya akad syariah dengan perjanjian konvensional? Inti perbedaannya adalah dalam akad syariah dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu:

- a. Tidak berubah (konstan)

Yang dimaksud dengan tidak berubah adalah mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (*nisbah*) dalam perjanjian kerjasama bagi hasil). Pada konsep dasarnya, prinsip syariah tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya prinsip *time value of money*.

Contoh:

Uang 1 juta pada hari ini dan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi, nilainya tetap saja sama. Sedangkan dalam hal bank konvensional, uang Rp1 juta pada hari ini berbeda nilainya dengan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi. Ini terjadi karena adanya konsep bunga. Artinya, apabila tingkat bunga 10% per tahun, uang Rp1 juta pada hari ini nilainya sama dengan uang Rp1,3 juta pada tiga tahun lagi (ditambah bunganya 30%).

- b. Transparan

Transparan artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak (Hasanah, 2020).

3.3 Keabsahan Pinjaman Online Menurut Hukum Perjanjian Islam

Secara umum dinyatakan sah suatu perjanjian menuurut KUH-Perdata, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat dirinya, dimana kesepakatan tersebut diawali dengan suatu penawaran oleh suatu pihak dan ditanggapi oleh pihak lain dan kesepakatan tersebut tidak secara langsung tapi melalui media elektronik dalam hal ini internet. Berikut syarat sah adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana perikatan dilakukan oleh orang dewasa yang atau yang telah menikah dan dalam kondisi sehat. Syarat sah berikutnya adalah sesuatu sebab yang yang halal, yaitu isi perjanjian harus sesuai dan tidak dilarang oleh hukum dan undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Setelah itu yang harus dipenuhi yaitu sesuatu hal tertentu yaitu objek dari kesepakatan yang akan dibuat. Syarat sah berikutnya adalah saat terjadinya perjanjian, dengan maksud bahwa kesepakatan telah dipenuhi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang besarnya pinjaman dan besarnya pengembalian yang tentunya dalam koridor yang telah diatur menurut peraturan yang ada (Satriawan, 2019).

Kemudian jika dihubungkan dengan prinsip syariah, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun tentang rukunnya dari perjanjian adalah adanya ijab Kabul, sebab akad adalah perikatan antara ijab dan Kabul. Supaya ijab dan Kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan tiga syarat yaitu:

- Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
- Ijab dan Kabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
- Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis.

Syarat pertama dan kedua, sangat memungkinkan untuk dipenuhi. Lain halnya untuk syarat yang ketiga perlu ditafsir secara luas. Majelis harus diartikan bahwa kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi tertentu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi berupa internet, maka untuk syarat ketiga dianggap para pihak yang membuat perjanjian melalui media internet adalah berada dalam satu majelis (Anshori, 2009).

Disamping hal diatas, adapun rukun dan syarat sahnya dari perjanjian pinjam meminjam, yaitu adanya pihak yang meminjamkan dan cakap melakukan perbuatan hukum serta berhak atas barang uang dipinjamkan, adanya pihak yang meminjam dan cakap melakukan perbuatan hukum, adanya benda yang dipinjamkan dan mempunyai manfaat serta halal, adanya lafazh (bersifat pilihan). Ditambahkan lagi bahwa dalam perjanjian tersebut terbebas dari unsur yang dilarang, yaitu riba, perjudian, ketidakjelasan, suap-menyuap, dan bathil (Anshori, 2009).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberi ketentuan “Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.” Dalam kajian fikih muamalah kontemporer pinjam uang dengan cara online hukumnya boleh. Serah terima secara *hukmiy* (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara *i'tibâran* (adat) maupun secara *hukman* (syariah maupun hukum positif) dengan cara *takhliyah* (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk *tasharruf* (mengelola/ memperjualbelikan/ menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara *hitssan* (fisik barang) belum terjadi. Dalam *ibarat* fikih yang lain disebutkan: “Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah *subtansinya* bukan *bentuk lafaznya*, dan jual beli via *telpon*, *teleks*, *telegram*, dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktikkan.”

Pertama, tidak menggunakan praktik *ribawi* (riba: rentenir). Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (*sharih*) dalam al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah 275). Larangan dan kecaman praktik riba disebut dalam banyak hadits Rasulullah, antara lain:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR Muslim)

Kedua, jangan menunda membayar hutang. Hukum menunda untuk membayar hutang jika sudah mampu hukum haram. Rasulullah SAW bersabda:

لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَغُفُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Nasai) Dalam hadits riwayat Imam Bukhari disebutkan,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan orang mampu adalah suatu kezaliman....” (HR Bukhari).

لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمتل بالدين بعد استحقاقه بخلاف

Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia. Hakikatnya hutang harus dibayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika yang orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam. Firman Allah: *“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. al-Baqarah 280). Dalam hadits disebutkan:

مَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya.” (HR Muslim).

3.4 Lembaga Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang umum terjadi adalah wanprestasi dimana terjadinya gagal bayar atau debitur yang tidak melakukan kewajibannya dengan tepat waktu. Untuk penagihannya bahwa perusahaan dari pinjaman online mempergunakan jasa penagih utang atau *Debt Collector* dengan cara meneror melalui pesan pendek di telepon seluler maupun di media sosial. Dengan bunga yang diberikan kepada para penerima pinjaman yang melewati jangka waktu pembayaran cukup mencekik dengan tempo yang sangat pendek, kebanyakan debitur berutang ke pinjaman online lain dengan tujuan untuk gali lubang tutup lubang (Utami, 2020).

Ada dua alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu melalui jalan litigasi dan jalan non litigasi. Dimaksudkan dengan jalan litigasi, yaitu mempergunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Putri, 2021). Untuk jalan lainnya, yaitu mempergunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Menurut Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu pada Pasal 49 huruf I tentang Peradilan Agama, yang menyatakan *“bahwa kewenangan dan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam, begritu juga halnya untuk sengketa perkara ekonomi syariah yang seharusnya dikelola oleh Pengadilan Agama.”* Untuk kelanjutan hukum perkara dapat dilakukan melalui kasasi ke Mahkamah Agung, dikerenakan dalam alur upaya hukum tidak ada banding di Pengadilan Tinggi, seperti halnya pengadilan umum. Dalam perkara ini tidak dikenal dengan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama (Putri, 2021).

Seperti diuraikan diatas bahwa penyelesaian sengketa disamping dapat dilakukan melalui pengadilan namun juga melalui arbitrase. Menurut pandangan Islam arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang terjadi antara subyek hukum melalui cara-cara damai dengan perantara orang ketiga, dimana pihak ketiga tersebut berhak untuk mengambil keputusan yang harus disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase Islam di Indonesia, yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dasar hukum dari arbitrase, dapat ditemukan dalam al-Quran, yaitu al-Quran Surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada kedua suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Berikutnya dapat dilihat pada al-Quran Surat An-Nisa ayat 114, dengan artinya sebagai berikut:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”

Ketentuan yang mengatur tentang hal ini dijumpai juga dalam al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 9, berikut dengan artinya:

“Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu datu dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

Kemutlakan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam bidang perekonomian syariah, ditentukan apabila tercantumnya klausul arbitrase dalam perjanjian sebagai pokok atau dalam perjanjian khusus yang terpisah dari pokok yang menyangkut pilihan hukum (*choice of law*) atau pilihan forum (*choice of forum*) (Anshori, 2009).

Keunggulan yang dimiliki oleh penyelesaian melalui arbitrase adalah penyelesaian dengan harga murah, relatif cepat dan sidang dilakukan secara tertutup sehingga terjaganya kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Putusan yang muncul bersifat *win-win solution* sehingga para pihak yang awalnya bersengketa dapat menjalankan bisnisnya tanpa adanya hambatan yang terjadi (Anshori, 2009).

Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip persidangan dalam BASYARNAS yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu: a. pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Arbiter, b. sederhana dan penuh kekeluargaan guna mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara adil, bijaksana dan disepakati bersama, c. sidang-sidang dilakukan secara tertutup, d. penyelesaian perkara mengutamakan prinsip “damai/islah”, e. jika perdamaian tidak tercapai, proses pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan resmi dengan memberi kesempatan kepada para pihak secara adil dan/seimbang, f. putusan diambil atas dasar musyawarah Majelis Abiter dengan mengindahkan tuntutan syariat Islam. Dengan telah diputuskannya suatu sengketa oleh BASYARNAS, maka kedua belah pihak dengan itikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut sebagai konsekuensi yuridisnya. Berikutnya Ketua Pengadilan Agama dapat melakukan penetapan jika terdapat salah satu pihak enggan melaksanakan putusan yang telah ditetapkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pinjaman *online* yang juga disebut *fintech (finansial technology)* adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya mempergunakan teknologi informasi jaringan internet, dan dimana kesepakatan dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Adapun pelayanan pinjam-meminjam yang berbasis syariah hendaknya berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, disamping aturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pedoman umum lainnya. Keabsahan pinjaman *online* menurut prinsip syariah, harus telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak mempergunakan praktek ribawi, perjudian, ketidak jelasan, suap-menyuap dan bathil. BASYARNAS adalah lembaga penyelesaian sengketa untuk bidang ekonomi syariah, disamping Pengadilan Agama.

4.2 Saran

Umat Islam hendaknya berpedoman pada hukum perjanjian Islam dalam melakukan transaksi keuangan, khususnya dalam perjanjian pinjam-meminjam seperti pinjaman *online*. Untuk nasabah (pihak peminjam) agar ekstra hati-hati mempergunakan jasa pinjaman *online*. Apakah jasa tersebut telah terdaftar, dan pelajari isi perjanjian agar terbebas dari praktek riba, perjudian, ketidakjelasan, dan bathil. Kedua belah pihak antara peminjam dan yang dipinjam agar membuat klausul yang jelas, diantaranya tentang hukum yang akan dipakai jika terjadi sengketa.

REFERENSI

- Ali, Abdul Muiz, 2021, *Pinjaman Online Menurut Syariat dan 3 Syarat Utama*, lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/qvxpge320/pinjaman-online-menurut-syariat-dan-3-syarat-utama>
- Anonim, *BAB II Tinjauan Pustaka Tinjauan Umum kredit* diambil dari <http://eprints.ums.ac.id>
- Anshori, Abdul Ghopur, 2009, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anugraini, 2020, *BAB II Tinjauan Umum Pengertian Perjanjian*, diambil dari <http://repository.radenpatah.ac.id>
- Anwar,Ahmad Faridz , dkk, 2020, *Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018*, Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Volume 21 No. 2 Juli - Desember 2020
- Dewayani, Tantri, 2021, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah, Artikel DJKN Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat* dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 *Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*,
- Hasanah, Sovia., 2018. *Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata* lihat baca: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>
- Idris Muhammad, 2021, *"Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya"*,Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah->
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, dkk, 2020, *Jurnal Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)* Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta 2020
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*
- Prameswari, Gina Dwi, 2020, *Cari Tahu Seputar Pengajuan Pinjaman Bisnis Selama Pandemi, yuk!* Dalam <https://blog.investree.id/bisnis/cari-tahu-seputar-pengajuan-pinjaman-bisnis-selama-pandemi-yuk/>
- Putri, Intan Sukmawati Suwarno, 2021, *artikel Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah*. Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Quiserto,R, 2021, *Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan* klik untuk baca <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/>
- Ridwan, M., & Azed, A. B. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. 3(1), 39–47.
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). *Jurnal Masohi*. 02.
- Safitri Kiki, 2021, *Kenali Pinjaman Online Ilegal dan cara menghindarinya*, Klik untuk baca: [Kompas.comhttps://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all).
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Satriawan, Dewa Gede , 2019, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, Diterbitkan oleh: CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Sugiyono, 2012, *Metode Peneliti Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata dan Nana Syaodih, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Utami, Theresia Tri, 2020, *Rechtvakum Dalam Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia*, Jurnal Rechstvinding, BPHN Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

